

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Basuki Rahmat. 39 Telp./Fax. (0387) 21468 - Waikabubak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT**
- Membaca : Surat dari Para Ketua/Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain
Tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD
Rintisan di Kabupaten Sumba Barat.
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak
Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas – luasnya
kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain;
2. bahwa sesuai permohonan dari Para Ketua/Pengelola Kelompok
Bermain maka dirasakan perlu untuk dipertimbangkan;
3. sesuai butir 1 dan 2 diatas, maka ditetapkan Keputusan Memberi Ijin
Penyelenggaraan Kelompok Bermain di Kabupaten Sumba Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2002 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberi Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jenis Pendidikan Kelompok Bermain.

KEDUA

1. wajib melaksanakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.

2. wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal : 5 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sumba Barat,

Drs. Ku. D. R. COME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560804 198603 1 010

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur PAUD pada Ditjen PLS Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Kantor Dirjen Anggaran XXII di Kupang;
8. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
12. Kepala KPPN Waingapu di Waingapu;
13. Inspektur Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT
: 14 TAHUN 2011
: 5 MEI 2011
: PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KELOMPOK	NAMA	JENIS KELAMIN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA KEGIATAN
1 KOTA	KOMERDA	DEBORA	1 Ny. NAPIA WOLEKA	P	KETUA/PENGELOLA
			2 ERNY MARNIATY H. LHA	P	PENDIDIK
			3 ADRIAN AMBU KALA	P	PENDIDIK
2 KOTA	SOBARADE	EBEN HEIZER	1 YUNUS BANI	L	KETUA/PENGELOLA
			2 YOHANA LORU KAKA	P	PENDIDIK
			3 KATHARINA BANI	P	PENDIDIK
3 KOTA	TEBARA	IMANUEL	1 FEL HENGKINDOLI	L	KETUA/PENGELOLA
			2 ELIAWATI BURERAT	P	PENDIDIK
			3 YOHANA DIMU GATUA	P	PENDIDIK
4 KOTA	KALIMBUKUNI	PROSKUNEO	1 Pdt. AMOS HASIBUAN, S. Miss	L	KETUA/PENGELOLA
			2 YUDIAN IRMAWATI TONDINDI	P	PENDIDIK
			3 YAKOBA DAPA YANU	P	PENDIDIK
5 KOTA	KALIMBUKUNI	ELSHADDAY	1 STEPANUS R. SAINGU	L	KETUA/PENGELOLA
		MULIA	2 CHATARINA ESTER DIMU	P	PENDIDIK
			3 ESTER NIJA	P	PENDIDIK
6 KOTA	WAILIANG	SAKINAH	1 HASNAH RODJAH	P	KETUA/PENGELOLA
			2 ROSWATI	P	PENDIDIK
			3 RMA ROBANDA	P	PENDIDIK
7 LOLI	DIRA TANA	TUNAS KASIH	1 Pdt. Ny. MARINA DIDA BILI, S. Th	P	KETUA/PENGELOLA
			2 LIDYA PANDANGO	P	PENDIDIK
			3 PETRONELA P. HUMA	P	PENDIDIK
8 TANARIGHU	LOKO RY	HARAPAN MITRA	1 SOLEMAN PULLU	L	KETUA/PENGELOLA
		PEDULI ANAK	2 MARLINA LENDE	P	PENDIDIK
			3 KRISTINA BULU	P	PENDIDIK
9 TANARIGHU	MALATA	ANTARI	1 L. B. WADOE	P	KETUA/PENGELOLA
			2 SALONI MAGHO	P	PENDIDIK
			3 LIDIA NALE	P	PENDIDIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SUMBA BARAT,

Drs. Ku. D. R. COME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560804 198603 1 010